



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 1996 SERI D. No. 2**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 2 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**TAHUN ANGGARAN 1995/1996**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

- Menimbang : bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 31 Maret 1996 yang dibuat oleh Kepala Daerah, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang cara penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan penghitungan Anggaran pendapatan dan belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6 );
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 Tentang Tunjangan Panggan Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntunan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang petunjuk /pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 - 099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 970 - 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 603 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 269 Tahun 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 - 379 Tahun 1987 tentang penggunaan sistem Diglit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :903 -057 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan pendapatan Daerah ;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ;903/529/1995 tanggal 8 juni 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang nomor 12 Tahun 1995 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
21. Keputusan Gubernur Kepala & Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/314/1996 tanggal 9 Pebruari 1996 tentang pengesahan peraturan Daerah Kabupaten Daerah

- Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1995 tentang penetapan perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 19 Tahun 1995 tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun Anggaran 1995/1996
24. Surat keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1993 Tanggal 2 Agustus 1993 Tentang peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 dan 29 Juli 1996.
  3. Pembicaraan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 1 Agustus 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.



### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp.21.808.434.653,96
2. Perhitungan Anggaran Belanja :	
a. Rutin	: Rp. 10.684.160.530,29
b. Pembangunan	: <u>Rp. 10.676.087.025,00</u>
	Rp.21.360.247.555,29
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah .....	<u>Rp. 448.187.098,67</u>

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

#### PERHITUNGAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

a. Pendapatan :	
- Pendapatan .....	Rp. 1.224.579.681,40
b. Belanja :	
- Rutin	: Rp. 1.275.199.572,07
- Pembangunan	: <u>Rp. -</u>
	Rp. 1.275.199.572,07
c. Sisa perhitungan Urusan kas dan Perhitungan berkurang sejumlah .....	<u>Rp. 50.539.890,76</u>

### Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah/urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dalam lampiran C.I.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 1 Agustus 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 25 Nopember 1996 Nomor : 903/1222/1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 2 Tahun 1996 Seri D Nomor 2  
pada tanggal 2 Desember 1996

Sekretaris Wilayah/Daerah

Ir. SLAMET PRAWIRO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 042 180